

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pemanding, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017 telah memberikan kuasa kepada **Hj. Helmys Husein, SH.** Advokat/Pengacara di Jakarta, berkantor di Komplek Perkantoran CEMPAKA MAS Jln. Let Jend. Suprpto Blok C No. 32 Cempaka Putih Jakarta Pusat – 10640 dan/atau di Jl. Pembina Raya No. 346, RT. 008 RW. 005, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, semula disebut Penggugat sekarang **Pemanding**;

m e l a w a n

Pemanding, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, semula disebut Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1013/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 14 Agustus 2017 Masehi

bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya yang bernama Hj. Helmys Husein, S.H., untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 September 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 September 2017 yang pada pokoknya tidak sependapat atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut di atas, dengan keberatan-keberatan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa alasan gugatan Penggugat sekarang Pembanding tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bekasi;
2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut di atas di halaman 10 alinea kedua dari atas, antara lain berbunyi sebagai berikut: "Menimbang bahwa oleh karena tidak pernah hadir, maka terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan Mediasi dan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya, meskipun oleh Majelis Hakim telah diingatkan untuk memperbaiki atau merubah gugatannya agar dalil-dalil gugatan dan petitumnya menjadi jelas dan tak kabur, akan tetapi kuasa hukum Penggugat tetap tidak memperbaiki atau merubah gugatannya dan menyatakan tetap meminta perkaranya dilanjutkan";
3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut diatas

halaman 11 alinea kedua dari bawah antara lain: “Menimbang bahwa dengan gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas putusan Nomor 2077/Pdt.G/2013/PA.Bks tersebut, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan cerainya tersebut, seharusnya kembali mencantumkan secara kronologis posita gugatan, mulai dari kapan menikah, tinggal dimana, sejak kapan terjadi perselisihan dan pertengkaran, apa yang menjadi penyebabnya dan sejak kapan pisah tempat tinggal”;

4. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan, membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1013/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 15 Agustus 2017 dan mengadili sendiri:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik;
 3. Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 2010 di hadapan Pejabat KUA sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 931/01/X/2010 adalah telah putus karena perceraian;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan:
 - 4.1. Nafkah lampau (sebelum putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor 2077/Pdt.G/2013/PA.Bks) yang tidak diberikan kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun, setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah pasca (sesudah) putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor 2077/Pdt.G/2013/PA.Bks. yang tidak diberikan kepada Penggugat sampai putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1013/Pdt.G/2017/PA.Bks. a quo mempunyai kekuatan hukum tetap setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang jumlah seluruhnya akan diperhitungkan kemudian;

- 4.3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak kepada Penggugat setiap bulannya minimal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sejak Terbanding meninggalkan rumah tempat tinggal bersama bulan Nopember 2011 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1013/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 31 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 September 2017 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1013/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 16 September 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 25 September 2017 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 29 September 2017 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1013/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 29 September 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di ke panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 November 2017 dengan Nomor 0249/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/3279/Hk.05/XI/2017 tanggal 06 Nopember 2017, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding yang diwakili kuasa hukumnya yaitu Hj. Helmys Husein, S.H., telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2017 atas putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1013/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Hj. Helmys Husein, S.H., sebagai Advokat, menjadi kuasa hukum Pembanding, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2017, dengan melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat Peradi yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Anggota Advokat Peradi Hj. Helmys Husein, S.H. yang hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, maka menunjukkan telah habis masa berlakunya sebagai Advokat, sehingga Hj. Helmys Husein, S.H., sudah tidak mempunyai kewenangan mewakili atau menjadi kuasa hukum Pembanding dalam mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2017, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/Ag/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang memuat kaidah "Kartu Tanda Anggota Advokat yang telah habis masa berlakunya, maka Advokat tersebut sudah tidak punya kewenangan mewakili pihak Pembanding";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hj. Helmys Husein, S.H. tidak memenuhi syarat formil sebagai Advokat, sehingga tidak dapat menjadi kuasa hukum untuk mengajukan permohonan banding, karena itu permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 21 November 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0249/Pdt.G/2017/ PTA.Bdg. tanggal 07 November 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. AHMAD SODIKIN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. AHMAD SODIKIN

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,-

PTA Bandung